BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 018 /RI-09/Set/KP.04.00/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA
TENAGA PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan *COVID-19,* maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Tenaga Pelaksana Non Pns Dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Siak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Sementara Tenaga Pelaksana Non Pns Dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten dalam suatu Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

8. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Perubahan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 007/Ri-09/Set/Hk.01.01/I/2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Non Pns dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Siak;

9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Tenaga Pelaksana Non Pns Dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak Provinsi Riau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Tenaga Pelaksana Non Pns Dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas *output* kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Tenaga Pelaksana Non Pns Dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan kembali Tenaga Pelaksana Non Pns Dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
3. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 31 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

SUHARTOYO

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Nomor : 018 /RI-09/Set/KP.04.00/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

NAMA-NAMA PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK

NO	KECAMATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	BUNGARAYA	GESTI JULI NASTASARI, SE	Pelaksana Non PNS
		PUSPITA WULANDARI, SP	Pelaksana Non PNS
		M. NAILUL FALAH	Pelaksana Non PNS
		AJI WINARKO	Pelaksana Non PNS
		SUGIANTO	Tenaga Pendukung (Satpam)
		DIKUN	Tenaga Pendukung (Pramubakti)
2.	DAYUN	JOKO PURNOMO, S.Kom	Pelaksana Non PNS
		MUHAMMAD FADLI, A.md,sn	Pelaksana Non PNS
		SUSI HARYATI MILA SAGITA	Pelaksana Non PNS
		FATHONI NUR AZIS	Pelaksana Non PNS
		AHMAD RIFA'I BUDI PANGESTU	Tenaga Pendukung (Satpam)
		EKA PRIYANI	Tenaga Pendukung (Pramubakti)
3.	KANDIS	HARTO JULIMAN SIJABAT	Pelaksana Non PNS
		MANGOLOI HASUDUNGAN MARPAUNG	Pelaksana Non PNS
		ERI IRWANSYAH, S.Pd.i	Pelaksana Non PNS
		ESTER NOVITA SARI	Pelaksana Non PNS
		ERICKSON SIMANJUNTAK	Tenaga Pendukung (Satpam)
		IKLAS, S.Pd	Tenaga Pendukung (Pramubakti)
4.	KERINCI KANAN	YOSEP IRAWAN	Pelaksana Non PNS
		ENI LESTARI	Pelaksana Non PNS
		NIRMALA SASANTI	Pelaksana Non PNS
		ARI WIBOWO, S.Kom	Pelaksana Non PNS
		TRI PUJIARTO	Tenaga Pendukung (Satpam)
		MARSUDI	Tenaga Pendukung (Pramubakti)
5.	KOTO GASIB	DANI FEBRIANTO, S.E	Pelaksana Non PNS
		SUFI AHMAD	Pelaksana Non PNS
		DWI FAHMI ABDILLAH	Pelaksana Non PNS
		YUDHI ATMAJA MANDIRI	Pelaksana Non PNS
		RIDHO ADVANDRA PRATAMA	Tenaga Pendukung (Satpam)
		ALDA YUNITA	Tenaga Pendukung (Pramubakti)
6.	LUBUK DALAM	EKO NURWAHYANTO	Pelaksana Non PNS
		VITA MAY LESTARI	Pelaksana Non PNS
		ENDAH MUJIATUN	Pelaksana Non PNS
		ULLY SURYA NANDARI	Pelaksana Non PNS
		DEDE PRAMUDI SYAPUTRA	Tenaga Pendukung (Satpam)
		SUPRIATI	Tenaga Pendukung (Pramubakti)

NO	KECAMATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
7.	MEMPURA	RISKA FAHRUL RAZI, S.E	Pelaksana Non PNS
		NURHAMID	Pelaksana Non PNS
		TRI WAHYUNI, S.Pd	Pelaksana Non PNS
		SARTONO	Pelaksana Non PNS
		MUHAMMAD SUWARTO	Tenaga Pendukung (Satpam)
		ISMAIL ILHAM	Tenaga Pendukung (Pramubakti)
8.	MINAS	YOLANDA RIYANTI	Pelaksana Non PNS
		HENDRI ZULKAIDI	Pelaksana Non PNS
		WINDA AWALINA GUCI	Pelaksana Non PNS
		RIRIN RAHMAWATI	Pelaksana Non PNS
		FREDY YOSMALANO	Tenaga Pendukung (Satpam)
		GUSTINA	Tenaga Pendukung (Pramubakti)
9.	PUSAKO	ZAINAL KADRI	Pelaksana Non PNS
		TEGUH IMANURIN	Pelaksana Non PNS
		RAHMAT, S.E	Pelaksana Non PNS
		SYUKUR	Pelaksana Non PNS
		HENDRA SAPUTRA	Tenaga Pendukung (Satpam)
		ZULPADHLI	Tenaga Pendukung (Pramubakti)
10.	SABAK AUH	SARWO EDI, S.Pd.	Pelaksana Non PNS
		ROHMAN HAKIM, S.Kom.	Pelaksana Non PNS
		CHALAWIYAH, SE.	Pelaksana Non PNS
		M. MUSLIHUDDIN, S.Pd.I.	Pelaksana Non PNS
		KHOIRUL NIAM, S.Pd.	Tenaga Pendukung (Satpam)
		ERMAWATI, A.Md.	Tenaga Pendukung (Pramubakti)
11.	SIAK	MUHAMMAD HIDAYAT	Pelaksana Non PNS
		RIFKY RIZAL ZAMAN	Pelaksana Non PNS
		SONIA MONESA	Pelaksana Non PNS
		LISDAWATI	Pelaksana Non PNS
		MHD. DIAUL AKRAM	Tenaga Pendukung (Satpam)
		SURIYANI	Tenaga Pendukung (Pramubakti)
12.	SUNGAI APIT	DWI ALISA AGUSTINA, S.P	Pelaksana Non PNS
		NOVITA SARI, S.E	Pelaksana Non PNS
		YULIA LESTARI, S.Si	Pelaksana Non PNS
		VRIRA EFILIANRA, S.Pd	Pelaksana Non PNS
		SIMARTI	Tenaga Pendukung (Satpam)
		WAN FRAN	Tenaga Pendukung (Pramubakti)
13.	SUNGAI MANDAU	ALWI	Pelaksana Non PNS
		FITRIYANTO KURNIAWAN	Pelaksana Non PNS
		ZULKHAIRI	Pelaksana Non PNS
		AINUN NISA	Pelaksana Non PNS
		SAFRIYANTO	Tenaga Pendukung (Satpam)
		DEWI YANA	Tenaga Pendukung (Pramubakti)

NO	KECAMATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
14.	TUALANG	APRILIA HAPSARI SURYANDARI, S.Si	Pelaksana Non PNS
		WAN YULIANA, S.I.Kom	Pelaksana Non PNS
		M.ULUL AZMI, S.I.P	Pelaksana Non PNS
		EKA AZAHARI PUTRI, S.P	Pelaksana Non PNS
		ERIKA DWI OKTAVIA, S.E	Tenaga Pendukung (Satpam)
		M. ROHIM	Tenaga Pendukung (Pramubakti)

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

SUHARTOYO